



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Samsudin bin Saman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Turus, RT.003, RW.003, Desa Wirasinga, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Sinah binti Hamzah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dengan alamat atas nama **bapak Kamsin** di Kampung Turus, RT.003, RW.003, Desa Wirasinga, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Samsudin bin Saman**) kepada Penggugat (**Sinah binti Hamzah**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, tanggal 4 September 2020, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, namun baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 9 September 2020, akan tetapi ternyata Pemanding pada tanggal 15 September 2020 datang untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 15 September 2020;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 14 September 2020 dengan Register Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu Banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 14 Desember 1999;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2020 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli, tidak tinggal dalam satu rumah, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Siti Khadijah, S.H.I., dan juga oleh pihak keluarga masing-masing, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah terkait dengan identitas saksi dan keterangan para saksi Terbanding yang tidak sesuai dengan faktanya, dan Pembanding keberatan untuk menceraikan Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas identitas dan keterangan para saksi dari pihak Terbanding, tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Juli 2020 saat pemeriksaan 2 (dua) orang saksi dari pihak Terbanding, Pembanding telah diberi kesempatan untuk menanggapi atas kesaksian tersebut, namun ternyata Pembanding tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan atas kesaksian para saksi, hal ini sebagai fakta bahwa Pembanding telah menerimanya baik identitas maupun keterangan para saksi *a quo*, dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juni 2020 dalam

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Pembanding mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akhir-akhir ini tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 24 Agustus 2019, sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang jelas berdasarkan pengakuan Terbanding dalam sidang merupakan bukti sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, serta telah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Terbanding yaitu Kamsin bin Juned dan Amnah binti Hamjah, serta 2 (dua) orang saksi dari pihak Pembanding yaitu Bisri bin Meed dan Dadang bin Karna, yang menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, bahkan Terbanding dan Pembanding sejak tanggal 24 Agustus 2019 yang hingga saat ini, sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri; dengan demikian posita gugat tentang rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, mengenai hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya mununtut bercerai dengan Pembanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal,

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya *disharmonisasi* dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan Mediator Siti Khadijah, S.H.I., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil karena Terbanding bersikeras tidak mau untuk rukun kembali dengan Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama Abdur Rahman Ash-shabuni dalam Kitab *Mada Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah kedzaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pdlg. tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pdlg tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Imron, AR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 11 September 2020 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muhtar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. A. Imron, AR, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Muhtar, M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2020/PTA.Btn.